

IDENTIFIKASI MODEL PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI KABUPATEN JEPARA

A. Khoirul Anam dan Aida Nahar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama

email: anam_jepara@gmail.com dan aidastienu@gmail.com

Abstract

The development of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is determined by the presence of microfinance institutions (MFIs) that offer financing models are diverse. But on the other hand the diversity of models offered MFI financing has yet to be exploited. The objectives of the study was to identify the characteristics of business and financing needs of SMEs, as well as identifying financing models that fit the character of SMEs. The approach used in this research is descriptive qualitative research through a case study approach, the informants in this study were employees and managers are authorized to provide information on financing models. While the research conducted in the district of Jepara. Based on comparative models and characteristics of SME financing, MFI cooperative model provides relatively brief filing procedure with a low ceiling making it suitable for small and micro businesses. As for MFIs BPR models have the advantage in providing kinds of products are more varied and larger loan limit and interest rates varied so suitable for this type of small and medium enterprises

Keywords: SMEs, MFIs, financing model.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang terbukti berperan strategis dalam mengatasi akibat dan dampak krisis ekonomi. Di sisi lain, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor Usaha Kecil dan Menengah tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar maupun menengah. Keunggulan yang dimiliki sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel.

Data statistik menunjukkan jumlah UMKM mendekati 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5 tenaga kerja. Hal ini mencerminkan peran serta UMKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi pemerataan perekonomian Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor riil.

Berdasarkan data DISKOPUMKMPASAR Kabupaten Jepara jumlah UMKM di Kabupaten Jepara tahun 2011 berjumlah 34.163 unit terbagi dalam Usaha Mikro berjumlah 32.012 unit, Usaha Menengah berjumlah 2.041 unit dan Usaha Menengah berjumlah 110 Unit, dengan jumlah tenaga kerja sejumlah 153.376 orang.

Meskipun UMKM mampu bertahan dalam masa krisis namun tidak serta merta menjadikan UMKM berkembang dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi lambannya perkembangan

usaha tersebut, antara lain perhatian dari pemerintah dan kalangan perbankan yang dirasakan masih kurang.

Terkait dengan permodalan, kebanyakan UMKM mengeluhkan sulitnya mendapatkan permodalan dari perbankan. Sampai saat ini masih ada perbedaan persepsi antara UMKM dengan bank, khususnya mengenai kelayakan kredit. UMKM memiliki usaha yang prospektif dan menguntungkan (*feasible*) namun demikian belum layak dari kacamata bank (*bankable*) karena minimnya agunan, atau agunan yang dimiliki kurang mencukupi dalam mengcover risiko kredit.

Salah satu upaya dalam persoalan permodalan UMKM adalah dengan dilakukan peningkatan akses kepada sumberdaya produktif melalui dukungan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), KSP/USP Koperasi, serta lembaga keuangan sekunder, perluasan sumber-sumber pembiayaan UMKM. Berkembangnya UMKM sangat ditentukan oleh keberadaan LKM yang menawarkan model-model pembiayaan yang beragam. Dapat dikatakan bahwa LKM menjadi partner UMKM dalam hal ini sebagai penyedia jasa keuangan, melalui model-model pembiayaan yang beragam. Namun di sisi lain keberagaman model-model pembiayaan yang ditawarkan LKM belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan.

Menurut Rudjito (2003), Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Robinson (2001), memberikan definisi Lembaga Keuangan Mikro, merupakan penyedia jasa keuangan dalam skala kecil, dengan kegiatan utama berupa pemberian kredit dan menghimpun tabungan, dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani, nelayan, masyarakat dengan usaha kecil yang aktivitasnya berupa produksi, mendaur ulang, memperbaiki, dan menjual barang, masyarakat yang memperoleh penghasilan atau komisi dari menjual jasa, masyarakat dengan pendapatan yang berasal dari menyewakan sebagian kecil lahan, kendaraan, binatang pengolah lahan, dan alat pertanian.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan definisi Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa LKM adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran sebagai penyedia jasa keuangan bagi UMKM dan sebagai salah satu alternatif untuk membantu pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Kontribusi penting LKM dapat menyediakan kredit dan jasa keuangan lainnya untuk pengusaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memungkinkan mereka dapat membangun usahanya secara berkelanjutan. Hal ini mengingat segmen pasar LKM pada umumnya adalah kelompok UMKM yang dianggap oleh bank tidak memiliki persyaratan yang memadai, sedangkan akses modal bagi UMKM menjadi persoalan tersendiri yang tidak dapat dipenuhi oleh perbankan.

Menurut Bharti dan Shylendra (2011) dikutip oleh Emmanuel (2012), akses terhadap modal sangat penting dalam pengembangan usaha khususnya usaha mikro. Demikian pula, Simtowe dan Phiri (2007) dan Muktar (2009) dikutip oleh Emmanuel (2012), menyatakan kredit sebagai prasyarat

untuk pertumbuhan perusahaan. Sehingga LKM memiliki kontribusi bagi pengembangan UMKM secara berkelanjutan

Adapun perumusan masalah yang diteliti dan diidentifikasi, adalah bagaimanakah karakteristik usaha dan kebutuhan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bagaimanakah model-model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sebagaimana Moleong (2005), yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, serta menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Hasan, 2002).

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis deskriptif dengan bentuk studi kasus (*case study*), yaitu mengeksplorasi model-model pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro. Studi kasus merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Studi kasus cenderung menghasilkan kesimpulan dari suatu kekhususan yang dapat atau tidak dapat diterapkan pada situasi yang lebih umum (Sulistyo-Basuki, 2006).

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan atau manager LKM yang berwenang memberikan informasi tentang model-model pembiayaan. Informan yang dimaksud adalah orang yang terlibat langsung atau yang dianggap mempunyai kemampuan, pengetahuan dan informasi berkaitan dengan model-model pembiayaan di LKM. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007). Sedangkan penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Jepara.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif waktu, dengan batasan waktu dan tempat yang terjadwal, serta kasus yang dipelajari berupa model-model pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara dan studi Dokumentasi.

Faisal dalam Sugiyono (2007), mengklasifikasikan observasi dalam tiga jenis, observasi partisipasi (*participant observation*), observasi terus terang dan tersamar (*overt observation* dan *covert observation*), dan observasi tak berstruktur (*unstructured observation*). Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi. Jenis observasi partisipasi yang peneliti pilih merupakan observasi partisipasi pasif. Jadi, dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Teknik pengumpulan data berikutnya yang dilakukan adalah melalui wawancara, yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Emzir, 2010). Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Terdapat dua jenis wawancara, yakni wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasanaanya hidup, dan dilakukan berkali-kali, dan wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Selain menggunakan wawancara dan observasi, proses pengumpulan data juga akan dilakukan melalui studi dokumentasi. Hasan (2002), studi dokumen adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan berupa dokumen yang dimiliki LKM berkaitan dengan prosedur pemberian pinjaman dan dokumen lainnya yang dipublikasikan.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu mengikuti model analisis komponensial. Pada tahap ini peneliti mencoba mengkontraskan antar unsur dalam ranah yang diperoleh. Kemudian unsur-unsur yang kontras dipilah-pilah dan selanjutnya dibuat kategorisasi yang relevan. Kedalaman pemahaman tercermin dalam kemampuan untuk mengelompokkan dan merinci anggota sesuatu ranah, juga memahami karakteristik tertentu yang berasosiasi. Dengan mengetahui warga suatu ranah, memahami kesamaan dan hubungan internal, dan perbedaan antar warga dari suatu ranah, dapat diperoleh pengertian menyeluruh dan mendalam serta rinci mengenai pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha mikro memiliki akses yang rendah terhadap perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank. Namun demikian, dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, tidak sensitif terhadap suku bunga, tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

Salah satu karakteristik dari usaha kecil dibandingkan dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari tidak dimilikinya sistem pembukuan yang baik, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan. Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional. Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta masalah permodalan. Persoalan permodalan dari usaha kecil ini dijelaskan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sumaryanto (2010)

menjelaskan salah satu faktor yang mendorong kegagalan suatu usaha kecil adalah kurangnya modal untuk menjalankan usaha. Sedangkan Hubeis (2009), menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dalam beberapa kategori. Permasalahan klasik dan mendasar adalah keterbatasan modal. Menurut Bastian (2007) salah satu ciri dari usaha kecil umumnya sulit memperoleh modal jangka panjang.


Berdasarkan pada data hasil observasi terhadap 374 UMKM di Kabupaten Jepara yang dipilih secara acak mewakili setiap komoditi yang ada menunjukkan bahwa sejumlah 202 (54%) UMKM menyatakan berhubungan dengan pihak perbankan sedangkan sisanya sejumlah 172 (46%) UMKM tidak memiliki hubungan dengan pihak perbankan. Dilihat dari persentase jumlah UMKM yang tidak melakukan hubungan dengan pihak perbankan menunjukkan jumlah yang sangat besar, ini artinya bahwa pelayanan permodalan dari perbankan tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh UMKM. Persoalan mendasar yang dijadikan alasan oleh UMKM tidak melakukan hubungan dengan pihak perbankan adalah masalah prosedur yang berbelit, masalah agunan, masalah studi kelayakan dan bunga yang tinggi. Sedangkan berkaitan dengan kendala usaha yang dihadapi oleh UMKM menyatakan kendala utama yang dihadapinya adalah permodalan, akses bahan baku, strategi bisnis, teknologi dan pengelolaan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki akses yang terbatas dalam berhubungan dengan perbankan karena sifatnya yang kurang *bankable* di sisi lain memiliki kendala usaha berkaitan dengan pemenuhan permodalan untuk usaha yang berkelanjutan.

Dilihat dari produk pinjaman yang ditawarkan secara keseluruhan mempunyai model produk pinjaman yang relatif sama, dalam hal ini dibedakan sesuai bentuk badan hukumnya. LKM berbentuk BPR (PD/PT) yaitu kredit umum/kredit reguler, kredit investasi/modal usaha dan kredit komsumtif. Sedangkan pada LKM berbentuk Koperasi dibedakan menjadi koperasi berdasarkan prinsip syariah dan koperasi yang berdasarkan prinsip konvensional. Pada koperasi berdasarkan prinsip syariah model pinjaman yang ditawarkan yaitu Pinjaman *Murabahah*, Pinjaman *Mudharabah*, Pinjaman *Musarakah*, Pinjaman *Ijarah* dan Pinjaman *Qardhul Hasan*, sedangkan pada Koperasi yang berdasarkan prinsip konvensional model pinjaman yang diselenggarakan meliputi pinjaman Modal Kerja dan pinjaman Jatuh Tempo. Namun terdapat beberapa LKM yang memiliki produk pinjaman tambahan, sesuai dengan jenis dan kapasitas LKM.

Dari uraian produk pinjaman tersebut dapat disimpulkan, dimana terdapat tiga model pinjaman yang ditawarkan oleh LKM, yaitu: *Model 1*, kredit umum/kredit reguler, kredit investasi/modal usaha dan kredit komsumtif, yaitu sebagaimana yang ditawarkan oleh PD BPR Jepara Artha, PD BPR BKK Jepara dan PT. BPR Nusamba Pecangaan. *Model 2*, Pinjaman *Murabahah*, Pinjaman *Mudharabah*, Pinjaman *Musarakah*, Pinjaman *Ijarah* dan Pinjaman *Qardhul Hasan*, sebagaimana yang ditawarkan oleh Koperasi berdasarkan prinsip syariah. *Model 3*, pinjaman Modal Kerja dan pinjaman Jatuh Tempo sebagaimana yang ditawarkan oleh Koperasi berdasarkan prinsip konvensional.


Prosedur pemberian pinjaman secara umum diantara LKM yang ada memiliki alur prosedur yang sama, yaitu terdiri dari prosedur pengajuan berupa pengisian formulir berkas pengajuan pembiayaan dan penyerahan kelengkapan persyaratan pembiayaan oleh nasabah atau anggota koperasi, pengecekan kelengkapan berkas pengajuan sesuai persyaratan yang ada, survei lokasi (tempat tinggal atau usaha) oleh pihak LKM, analisis pembiayaan untuk menghasilkan rekomendasi kelayakan pengajuan pembiayaan, setelah dinyatakan layak maka dilakukan pencairan pembiayaan di kantor LKM (pengikatan akad, penyerahan jaminan kredit/pembiayaan dan pencairan uang).

Dilihat dari lama waktu pencairan kredit setelah persyaratan lengkap, rata-rata membutuhkan waktu 1-7 hari bagi LKM dapat mencairkan pembiayaannya, yaitu pada KSP. BMT "Artha HPKJ" Cab. Sudirman, KJKS BMT Al Hikmah, KJKS BMT Al Hikmah, KSPS BMT BUS Cabang Mayong, KJKS BMT Fastabiq, BMT Mitra Mu'amalah, BMT Muamalah, BPR Bank Jepara Artha, dan PD BPR BKK Jepara Cabang Pecangaan. Sedangkan 2 LKM lainnya yaitu BMT Artha Abadi dan PT. BPR Nusamba Pecangaan membutuhkan waktu pencairan pembiayaan hanya 1-3 hari. Selain itu juga terdapat LKM yang membutuhkan waktu 1-14 hari baru dapat mencairkan pengajuan pembiayaannya yaitu pada BMT Al-Mizan Mitra Muamalah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibedakan alur pemberian pembiayaan yang berbeda pada gambar 1 dan 2 di bawah ini.



Gambar 1. Alur Pemberian Pinjaman, Model 1

Pada bagan alur pemberian pembiayaan model 1 (Gambar 1), dapat dijelaskan bahwa proses pengajuan pinjaman dimulai dari pengajuan pinjaman melalui pengisian formulir aplikasi pinjaman dan penyerahan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan oleh nasabah atau anggota dalam koperasi kepada pihak LKM, survei lokasi oleh pihak LKM terhadap kemampuan dan agunan pemohon secara langsung, penyusunan proposal kelayakan kredit berdasarkan kelengkapan administrasi dan hasil survei lapangan yang dilakukan, rapat komite bagian kredit untuk memutuskan kelayakan pengajuan kredit, apabila dinyatakan layak maka dapat dilakukan pencairan pada pemohon.



Gambar 2. Alur Pemberian Pinjaman, Model 2

Pada bagan alur pemberian pembiayaan model 2 (Gambar 2), dapat dijelaskan bahwa proses pengajuan pinjaman dimulai dengan pengisian formulir aplikasi pinjaman dan penyerahan persyaratan oleh nasabah atau anggota dalam koperasi kepada pihak LKM, kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi serta survei lokasi usaha oleh pihak LKM, rapat penentuan kelayakan pengajuan pinjaman, apabila dinyatakan layak maka dilakukan pencairan dana.

Dilihat dari persyaratan pengajuan pembiayaan yang harus dilengkapi oleh nasabah/anggota bagi koperasi dapat dikelompokkan kedalam 3 persyaratan, yaitu 1) persyaratan dokumen administrasi mengenai identitas diri berupa foto copy KTP, KK, PBB; 2) Persyaratan dokumen berkaitan dengan agunan (foto copy SHM, BPKB, STNK) dan 3) Persyaratan tambahan dari LKM berupa membayar simpanan pokok bagi anggota koperasi, surat keterangan desa dan foto lokasi/tempat usaha (PD BPR BKK Jepara Cabang Pecangaan).

Cara pengambilan dan penyetoran pinjaman dapat dilakukan di kantor LKM, atau melalui marketing dengan cara jemput bola. Fasilitas yang diberikan oleh LKM ini untuk memudahkan nasabah dalam mengakses keuangan tanpa datang langsung ke kantor LKM.

Penentuan jenis agunan yang dipersyaratkan dari LKM yang ada cukup beragam, namun secara umum memiliki kesamaan. Seluruh LKM yang disurvei menyatakan mengakui beberapa barang atau jaminan pinjaman sebagai agunan yaitu BPKB kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, simpanan nasabah, sertifikat tanah/bangunan/pasar dan potongan gaji, khusus untuk potongan gaji sebelumnya sudah harus ada kerjasama diantara perusahaan/UMKM dengan pihak LKM. Disamping itu terdapat beberapa barang atau jaminan pinjaman yang diakui sebagai agunan, pada KJKS BMT Al Hikmah mengakui emas sebagai agunan.

Dilihat dari tingkat bunga/bagi hasil yang ditawarkan oleh LKM memiliki variasi yang beragam. Pada KSP BMT "Artha HPKJ" Cab. Sudirman dan KJKS BMT Fastabiq menyatakan memberikan tingkat bunga/bagi hasil yang beragam tergantung kesepakatan dan jenis kredit/pembiayaan yang diambil. KJKS BMT Al Hikmah memberikan bagasi hasil sesuai dengan jangka waktu pinjaman, jangka waktu 1-4 bulan sebesar 2,5%, jangka waktu 12 bulan sebesar 2% dan jangka waktu 12-36 bulan sebesar 1,8%. KSU BMT Aman Utama dan KSPS BMT BUS Cabang Mayong memberikan bagi hasil rata-rata 2% tergantung jenis pembiayaannya. BMT Artha Abadi sebesar 1%, 1,5% dan 2% tergantung jenis pembiayaannya. BMT Muamalah dan BMT Al-Mizan Mitra Muamalah memberikan tingkat bagi hasil yang Flexibel sesuai dengan pendapatan bersih anggota. BPR Bank Jepara Artha memberikan tingkat bunga sejumlah 1,5% dan PD BPR BKK Jepara Cabang Pecangaan memberikan tingkat bunga sesuai jenis pinjaman yaitu untuk Kredit modal kerja sebesar 1,5%, kredit pendidikan sejumlah 0,95%, kredit pegawai sejumlah 1% dan kredit musiman sejumlah 2%. PT. BPR Nusamba Pecangaan memberikan tingkat bunga sesuai dengan produk kredit, kredit umum/paket dengan model angsuran installment tingkat suku bunga 11,4%-24% flat dan modal angsuran reguler dengan suku bunga 36%, kredit *cash collateral* dengan model angsuran installment sebesar 3% flat dan reguler 24% efektif, kredit kendaraan bermotor sejumlah 17% flat.

PENUTUP

UMKM merupakan sektor usaha yang terbukti berperan strategis dalam mengatasi akibat dari dampak krisis ekonomi. Meskipun UMKM mampu bertahan dalam masa krisis namun tidak serta merta menjadikannya berkembang dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi lambannya perkembangan usaha tersebut, antara lain akses terhadap sumber-sumber permodalan. Terkait

dengan permodalan, kebanyakan UMKM mengeluhkan sulitnya mendapatkan permodalan dari perbankan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dilakukan peningkatan akses kepada sumberdaya produktif melalui dukungan peningkatan kualitas layanan LKM. Berkembangnya UMKM sangat ditentukan oleh keberadaan LKM yang menawarkan model-model pembiayaan yang beragam. Namun di sisi lain keberagaman model-model pembiayaan yang ditawarkan LKM belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan.

Berdasarkan komparasi model-model pembiayaan yang telah dibahas sebelumnya serta memperhatikan karakteristik dari UMKM, dapat ditarik kesimpulan bahwa LKM model koperasi memberikan prosedur pengajuan relatif singkat dengan plafon yang rendah sehingga cocok untuk usaha mikro dan kecil. Sedangkan untuk LKM model BPR mempunyai keunggulan dalam memberikan jenis produk yang lebih variatif dan plafon pinjaman yang lebih besar serta tingkat bunga yang variatif sehingga cocok untuk jenis usaha kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, B. e. a., 2007. *Mari Membangun Usaha Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Emmanuel, O. I. I. & O. K., 2012. Assessment of the Contribution of Micro Finance Institutions (MFIs) to Sustainable Growth of Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in Nigeria. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business*, 3(9), pp. 1099-1110.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, i. M., 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Hubeis, M., 2009. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Galia Indonesia.
- Moleong, L., 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robinson, M. S., 2001. *The Microfinance Revolution, Sustainable Finance for the poor*, Washington, D.C: The World Bank.
- Rudjito, 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi KEmiskinan, Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia. *Artikel Th, II (1)*.
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo-Basuki, 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Sumaryanto, 2010. *Mengenal Kewirausahaan*. Semarang: PT. Sindur Press.